



**PUTUSAN**

NOMOR 185/PID.SUS/2021/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ardi Supodo alias Ardi alias Idung Bin Sukarmin;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / 27 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Dalam Rt.13/Rw.09 Kel.Cakung Timur, Kec.Cakung, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 24 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Perpanjangan penahanan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
7. Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

**Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 185/PID.SUS/2021/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Tingkat Pengadilan Negeri, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Efendi Santoso, S.H.dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) beralamat di Jl. Raya Pekayon No. 58 Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi; berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bks, tanggal 22 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 185/PID.SUS/2021/PT.BDG tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/PID.SUS./2021/PT.BDG tanggal 31 Mei 2021 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Ardi Supodo Als Ardi Als Idung Bin (Alm) Sukarmin, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Betawi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa menelpon Sdri. Monic (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 50 (lima puluh) Gram. Kemudian dijawab

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 185/PID.SUS/2021/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri. Monic (belum tertangkap) “iya Terdakwa kondisikan dulu” tidak lama kemudian Sdri. Monic (belum tertangkap) memberikan kabar kepada Terdakwa Narkotika jenis Shabunya ada dan selanjutnya Terdakwa disuruh mentranferkan uangnya ke rekening Bank BCA miliknya.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa mentransfer kepada Sdri. Monic (belum tertangkap) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Sdri. Monic (belum tertangkap) lalu Terdakwa disuruh Sdri. Monic (belum tertangkap) untuk menunggu akan ada orang yang menelepon dan memberikan arahan kepada Terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya sekitar jam 12.30 WIB ada yang menelepon Terdakwa dengan nomor tidak dikenal (private nomor) dan memberikan arahan untuk mengambil Narkotika jenis Shabunya di daerah Kampung Betawi Jakarta Selatan yang diletakkan dekat tong sampah pom bensin. Kemudian sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa sendirian sampai dilokasi Kampung Betawi Jakarta Selatan lalu mencari Narkotika jenis Shabunya di tong sampah kemudian berhasil Terdakwa temukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabunya lalu Terdakwa pulang ke rumah kontrakan yang terletak pada Penggilingan PIK Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Kota Jakarta Timur. Selanjutnya setelah sampai di rumah kontrakan 1 (satu) bungkus bekas makanan kacang sukro Terdakwa buka dan dikeluarkan isinya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital hasilnya adalah dengan brutto 30 (tiga puluh) Gram Narkotika jenis Shabu. Dikarenakan isi Narkotika jenis Shabunya dengan brutto 30 (tiga puluh) Gram lalu Terdakwa menelepon Sdri. Monic (belum tertangkap) dan memberitahukan bahwa isinya 30 (tiga puluh) Gram lalu Sdri. Monic (belum tertangkap) langsung menjawab “iya Narkotika jenis Shabunya segitu dulu karena tidak ada lagi”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak pada Penggilingan PIK Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Kota Jakarta Timur Terdakwa mengecek Narkotika jenis Shabunya menjadi :

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 185/PID.SUS/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket ½ Ji sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Paket 1 Ji sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu; dan
- Paket 5 Ji sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu
- Bahwa Narkotika jenis shabu Tersebut sudah terdakwa jual dengan harga paketan :
  - Paket ½ Ji Narkotika jenis Shabu Terdakwa jualkan dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bungkus plastik bening;
  - Paket 1 Ji Narkotika jenis Shabu Terdakwa jualkan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bungkus plastik bening; dan
  - Paket 5 Ji Narkotika jenis Shabu Terdakwa jualkan dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkus plastik bening
- Bahwa selanjutnya saksi Widiartono, S.T bersama saksi Chandro Gosend, S.H, saksi Imam Pambudi (Masing-masing Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota ) mendapat informasi dari orang yang dapat dipercaya yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang adanya Terdakwa pengedar Narkotika jenis Shabu kemudian Informasi yang telah diterima berupa ciri-ciri Terdakwa yang mengedarkan Narkotika jenis Shabu. Dengan bekal informasi tersebut maka saksi Widiartono, S.T bersama saksi Chandro Gosend, S.H melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB di depan Apartemen Sentra Timur Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Kota Jakarta Timur kemudian saksi Widiartono, S.T bersama saksi Chandro Gosend, S.H, saksi Imam Pambudi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan dengan gerak gerik yang mencurigakan. Setelah itu saksi Widiartono, S.T bersama saksi Chandro Gosend, S.H, saksi Imam Pambudi mengaku sebagai petugas polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi lalu menangkap Terdakwa yang dicurigai dan setelah dilakukan interogasi mengaku sebagai Terdakwa Ardi Supodo dan membawa Narkotika jenis Shabu yang disimpan pada selipan celana dalam maka saksi Widiartono, S.T bersama saksi Chandro Gosend, S.H, saksi Imam Pambudi melakukan pengege- dahan badan terhadap Terdakwa berhasil menyita berupa 1 (satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik

**Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 185/PID.SUS/2021/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu. Setelah itu saksi Widiartono, S.T bersama saksi Chandro Gosend, S.H, saksi Imam Pambudi melakukan interogasi kembali sehingga Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis Shabu pada rumah kontrakan yang terletak pada Penggilingan PIK Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Kota Jakarta Timur.

- Bahwa kemudian saksi Widiartono, S.T bersama saksi Chandro Gosend, S.H, saksi Imam Pambudi bersama Terdakwa menuju rumah kontrakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 WIB kemudian dilakukan pengeledahan kontrakan tersebut lalu ditemukan berupa 1 (satu) buah termos warna Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah timbangan digital warna Hitam dan 3 (tiga) pack bungkus plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdri. Monic (belum tertangkap) sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang sudah 3 (kali) kali, untuk waktunya adalah :
  - Pada bulan Agustus 2020 sebanyak 50 (lima puluh) Gram Narkotika jenis Shabu;
  - Pada bulan September 2020 sebanyak 40 (empat puluh) Gram Narkotika jenis Shabu;
  - Pada bulan Oktober 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) Gram Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan dari membeli dan menjual Narkotika jenis Shabu itu adalah dapat menggunakan Narkotika jenis Shabu secara gratis dan Terdakwa menjualkan Narkotika jenis Shabu itu dengan harga kisaran harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Gramnya jika semuanya laku terjual akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor polisi Polres Metro Bekasi Kota untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Menteri

**Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 185/PID.SUS/2021/PT BDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab 5425/NNF/2020 tanggal 10 Nopember 2020 barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7971 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 0,7479 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,0803 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 8,9316 gram;
- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8695 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 9,7327 gram;

pada pokoknya menyimpulkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Ardi Supodo Als Ardi Als Idung Bin (Alm) Sukarmin, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di di depan Apartemen Sentra Timur Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Kota Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 185/PID.SUS/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya saksi Widiartono, S.T bersama saksi Chandro Gosend, S.H, saksi Imam Pambudi (Masing-masing Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota ) mendapat informasi dari orang yang dapat dipercaya yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang adanya Terdakwa pengedar Narkotika jenis Shabu kemudian Informasi yang telah diterima berupa ciri-ciri Terdakwa yang mengedarkan Narkotika jenis Shabu. Dengan bekal informasi tersebut maka saksi Widiartono, S.T bersama saksi Chandro Gosend, S.H melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB di depan Apartemen Sentra Timur Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Kota Jakarta Timur kemudian saksi Widiartono, S.T bersama saksi Chandro Gosend, S.H, saksi Imam Pambudi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan dengan gerak gerik yang mencurigakan. Setelah itu saksi Widiartono, S.T bersama saksi Chandro Gosend, S.H, saksi Imam Pambudi mengaku sebagai petugas polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi lalu menangkap Terdakwa yang dicurigai dan setelah dilakukan interogasi mengaku sebagai Terdakwa Ardi Supodo dan membawa Narkotika jenis Shabu yang disimpan pada selipan celana dalam maka saksi Widiartono, S.T bersama saksi Chandro Gosend, S.H, saksi Imam Pambudi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa berhasil menyita berupa 1 (satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu. Setelah itu saksi Widiartono, S.T bersama saksi Chandro Gosend, S.H, saksi Imam Pambudi melakukan interogasi kembali sehingga Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis Shabu pada rumah kontrakan yang terletak pada Penggilingan PIK Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Kota Jakarta Timur;
- Bahwa kemudian saksi Widiartono, S.T bersama saksi Chandro Gosend, S.H, saksi Imam Pambudi bersama Terdakwa menuju rumah kontrakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 WIB kemudian dilakukan pengeledahan kontrakan tersebut lalu ditemukan berupa 1 (satu) buah termos warna Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah timbangan digital warna Hitam dan 3 (tiga) pack bungkus plastik bening;

**Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 185/PID.SUS/2021/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor polisi Polres Metro Bekasi Kota untuk Proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang Terdakwa miliki, simpan, kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab 5425/NNF/2020 tanggal 10 Nopember 2020 barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7971 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 0,7479 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
    - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,0803 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 8,9316 gram
    - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8695 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 9,7327 gram
- pada pokoknya menyimpulkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:





1. Menyatakan Terdakwa Ardi Supodo Als Ardi Als Idung Bin (Alm) Sukarmin bersalah melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidiair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., dalam Surat Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7971 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 0,7479 gram;
  - 1 (satu) buah termos warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,0803 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 8,9316 gram;
  - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8695 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 9,7327 gram;
  - 2 (dua) buah Timbangan digital warna hitam ;
  - 3 (tiga) pack bungkus plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan.-
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 12 April 2021 Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN. Bks yang pada amarnya menyatakan sebagai berikut:

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ardi Supodo Alias Ardi Alias Idung Bin Sukarmin tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ardi Supodo Alias Ardi Alias Idung Bin Sukarmin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram";
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut di atas selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hokum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7971 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 0,7479 gram;
  - 1 (satu) buah termos warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
    - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,0803 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 8,9316 gram;
    - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8695 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 9,7327 gram;
  - 2 (dua) buah Timbangan digital warna hitam ;
  - 3 (tiga) pack bungkus plastik bening;

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 185/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.-

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 14/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Bks tanggal 19 April 2021 dan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bekasi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, kepada masing-masing sesuai Surat No.49/Pid.Sus/2021/PN.Bks tanggal 21 April 2021, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dijatuhkan pada tanggal 12 April 2021 dan Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 19 April 2021, oleh karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan tingkat pertama secara umum saja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara pemeriksaan perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN.Bks, tanggal 12 April 2021, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram"* sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan menurut hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 49/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 12 April 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 49/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 12 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, oleh kami Bachtiar Sitompul, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Herry Sasongko S.H.M.H dan Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Asep Gunawan S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa..

**Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 185/PID.SUS/2021/PT BDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Herry Sasongko, S.H.MH

Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.

2. Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)